

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NO. 005/PUU-IV/2006  
(BERDASARKAN ASAS NEMO JUDEX IDONEUS IN PROPRIA  
CAUSA DAN PRINSIP ISTIQLAL QADHA)**

Achmad Arif<sup>1</sup>, Affrizal Berryl Dewantara<sup>2</sup>  
achmadarif@unida.gontor.ac.id, Affrizal.berryl@gmail.com

**ABSTRAK**

Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006 yang menguji Undang-Undang Komisi Yudisial berkenaan dengan frasa “Hakim dan Hakim Konstitusi” mengundang perdebatan. Permohonan pengujian UU ini diajukan oleh Hakim Agung yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya pengawasan dari Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga negara yang diberi kewenangan oleh UUD 1945 untuk menguji undang-undang menerima permohonan ini dan mengadilinya hingga putusan. Namun langkah yang diambil Mahkamah Konstitusi ternyata menimbulkan pelanggaran asas peradilan yang berlaku di Indonesia yakni asas bahwa hakim tidak boleh mengadili kasus yang berkaitan dengan dirinya sendiri (*nemo judex idoneus in propria causa*). Sebagai upaya islamisasi hukum, Islam sebagai agama yang komprehensif juga mengatur mengenai prinsip kehakiman disebut dengan prinsip *istiqlal qadha*. Maka penulis berusaha menganalisis langkah Hakim Konstitusi menerima perkara ini dari sudut pandang hukum dan hukum Islam. dari penelitian ini menunjukkan langkah yang dilakukan Hakim Konstitusi dengan melanggar asas Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan dari Putusan No.005/PUU-IV/2006 dari asas *nemo judex idoneus in propria causa*.

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Syariah Prodi Perbandingan Madzhab universitas Darussalam Gontor.

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Perbandingan Madzhab universitas Darussalam Gontor.

Selanjutnya penulis berusaha meninjau langkah Hakim Konstitusi dalam menerima perkara tersebut dari prinsip-prinsip *istiqlal qadha*. Hasil peradilan diatas bukan tanpa sebab, namun karena Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga negara yang diberi kewenangan oleh UUD 1945 maka Mahkamah Konstitusi memilih melanggar asas bahwa hakim tidak boleh mengadili kasus yang berkaitan dengan dirinya sendiri dari pada asas hakim tidak boleh menerima perkara yang diajukan kepadanya. Berdasarkan asas hakim harus menerima perkara yang diajukan kepadanya (*ius curia novit*) maka MK menerima dan mengadili kasus ini. Dalam pandangan *istiqlal qadha* hal ini juga bukan suatu pelanggaran karena Islam memandang hakim sebagai orang yang memiliki kompetensi tertentu yang mampu berijtihad, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.

**Kata Kunci:** *Putusan, Asas Peradilan, Istiqlal Qadha*

## A. Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang berfungsi menjadi pengawal sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya.<sup>3</sup> Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi berupaya mewujudkan visi kelembagaannya, yaitu tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Visi tersebut menjadi pedoman bagi MK dalam menjalankan kekuasaan kehakiman secara merdeka dan bertanggung jawab sesuai amanah konstitusi.

Fungsi dan peran MK di Indonesia telah dilembagakan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa MK mempunyai empat kewenangan konstitusional (*conctitutionally entrusted power*) dan satu kewajiban konstitusional (*constitutional obligation*). Ketentuan itu dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-

---

<sup>3</sup> Janedjri M. Gaffar, *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Mahkamah Konstitusi.

undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Empat kewenangan MK adalah<sup>4</sup>:

1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945
2. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenanganya diberikan oleh UUD 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Sementara, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai (5) dan Pasal 24 C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan dalam pasal 10 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kewajiban MK adalah memberi keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/ Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Adapun fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas undang-undang. Demikian halnya yang melandasi negara-negara yang mengakomodir pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraanya. Dalam rangka menjaga konstitusi, fungsi pengujian undang-undang itu tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam ketatanegaraan Indonesia sebab UUD 1945 menegaskan bahwa yang dianut sistem bukan lagi supremasi parlemen melainkan supremasi konstitusi.<sup>5</sup> Mahkamah konstitusi dibentuk dengan fungsi untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstitusionalitas warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstitusionalitasnya.

Mekanisme yang disepakati untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi adalah melalui *judicial review* yang menjadi kewenangan MK. Jika suatu undang-undang atau salah satu bagian daripadanya dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi, maka produk hukum itu akan dibatalkan MK. Melalui mekanisme ini MK menjalankan fungsinya agar semua produk hukum mengacu dan tidak bertentangan dengan konstitusi.

---

<sup>4</sup> UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan HRT. Sri Soemantri, hlm. 285.

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 32.

Pengujian undang-undang diatur dalam bagian Kesembilan UU Nomor 24 Tahun 2003 dari pasal 50 sampai dengan pasal 60. Undang-undang adalah produk politik biasanya merupakan kristalisasi kepentingan-kepentingan politik para pembuatnya. Sebagai produk politik, isinya mungkin saja mengandung kepentingan yang tidak sejalan atau melanggar konstitusi. Sesuai prinsip hirarki hukum, tidak boleh isi suatu peraturan undang-undang yang lebih rendah bertentangan atau tidak mengacu pada peraturan di atasnya. Untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi maka mekanisme yang disepakati adalah pengujian undang-undang (*judicial review*).<sup>6</sup> Jika undang –undang tersebut dibuktikan tidak selaras dengan konstitusi, maka produk hukum itu dibatalkan MK.

Salah satu contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang menuai pro dan kontra dikalangan ahli hukum adalah putusan No.005/PUU-IV/2006 perihal pengujian Undang-Undang No.22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial mengenai pengesampingan asas hukum acara *nemo iudex idoneus in propria causa* (bahwa tidak seorang pun dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri).

Permintaan peninjauan undang-undang ini diajukan oleh 30 Hakim Agung yang merasa hak konstitusional nya dirugikan. Disini penulis tidak terlalu mempermasalahkan kasus ini secara materiil namun penulis ingin mengetahui lebih dalam alasan formil Mahkamah Konstitusi tetap menerima kasus ini. Padahal Mahkamah Konstitusi menyadari adanya norma tersebut diatas, bahwa hakim tidak boleh menjadi hakim dalam perkaranya sendiri.

Latar belakang adanya putusan ini disebabkan Hakim Agung merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan adanya kewenangan pengawasan dan pemberian sanksi dari Komisi Yudisial lebih tepat lagi mengenai frasa “pengawasan hakim”. Mahkamah Agung berpendapat bahwa Komisi Yudisial tidak berwenang mengawasi dan memberi sanksi Hakim Agung dan Hakim Konstitusi selanjutnya menurut pemohon mengenai makna hakim yang tercantum dalam Undang-undang No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial adalah hakim-hakim dibawah Mahkamah Agung yakni hakim banding dan hakim tingkat I.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara*, Malang: Setara Press 2016, hlm. 272.

<sup>7</sup> Putusan Perkara No. 005/PUU-IV/2006, hlm. 113

Sehingga putusan ini menimbulkan gesekan antara Mahkamah Konstitusi sebagai pemilik kewenangan melakukan pengujian UU dengan Komisi Yudisial sebagai objek yang diuji. Mahkamah Konstitusi adalah satu-satunya lembaga yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk menguji undang-undang terhadap UUD, namun disisi lain perkara yang diajukan oleh Pemohon yakni Hakim Agung adalah perkara yang menyangkut Hakim Konstitusi.

Asas *nemo iudex idoneus in propria causa* adalah asas yang harus ditaati dalam peradilan sebagai bentuk terwujudnya sifat imparialitas hakim. Namun apakah dalam kasus ini Hakim Konstitusi masih tetap imparial dalam memeriksa dan mengadili perkara 005/PUU-IV/2006 yang objek perkaranya menyangkut Hakim Konstitusi itu sendiri. Bagaimanapun Hakim tetap harus memeriksa dan memutus perkara berdasarkan argumentasi dan fakta yang ada.

Dalam upaya islamisasi ilmu pengetahuan Islam memiliki konsep *istiqlal qadha* yang merupakan perwujudan kebebasan badan kehakiman. Hal ini terwujud dalam hadis Rasulullah yang akan tetap memotong tangan Fatimah anaknya jika ia kedapatan mencuri. Pada masa itu Rasulullah adalah kepala negara sekaligus hakim yang memiliki tugas menyelesaikan perselisihan antar umat beragama, tidak hanya muslim. Tentu secara prinsip kebebasan kehakiman sudah diterapkan oleh Rasulullah SAW.<sup>8</sup>

Maka penulis akan berusaha mengambil hubungan antara alasan mengapa Mahkamah Konstitusi tetap melanggar asas *nemo iudex idoneus in propria causa* dilihat dari sudut pandang *istiqlal qadha* dalam Islam yang mencerminkan kebebasan Hakim dalam membuat putusan.

## B. Asas-asas Hukum dan Peradilan

Sebelum membahas mengenai asas yang dilanggar penulis ingin menguraikan terlebih dahulu pengertian asas hukum dan peradilan. Asas menurut kamus hukum memiliki pengertian suatu pemikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya suatu norma hukum. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa asas hukum merupakan unsur

---

8 Nur Aina Abdullah, *Istiqlal Qadha Wujudkah Pelaksanaan dalam Sistem Kehakiman di Malaysia*, Jurnal Universitas Kebangsaan Malaysia, hlm. 119

yang penting dan pokok dari peraturan hukum.<sup>9</sup> Asas hukum merupakan “jantungnya” peraturan hukum karena merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum.

Van der Velden mengatakan bahwa asas hukum adalah tipe putusan tertentu yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berperilaku. Asas hukum didasarkan atas satu nilai atau lebih yang menentukan situasi yang bernilai harus direalisasi.<sup>10</sup>

Asas hukum itu pada umumnya tidak dituangkan dalam peraturan atau pasal yang konkrit. Kalau peraturan hukum konkrit itu dapat secara langsung diterapkan kepada peristiwanya yang konkrit, maka asas hukum yang bersifat abstrak tidak dapat diterapkan secara langsung dalam peristiwa konkrit.<sup>11</sup>

Meskipun demikian adapula asas hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan konkrit namun sebagai asas hukum yang bersifat abstrak, sekalipun telah dituangkan dalam peraturan konkrit, tidak dapat secara langsung diterapkan kepada peristiwa konkrit. Asas hukum itu bersifat umum, tidak hanya berlaku bagi satu peristiwa khusus tertentu saja. Oleh karena bersifat umum, maka asas hukum itu membuka kemungkinan penyimpangan-penyimpangan atau pengecualian-pengecualian. Dengan adanya kemungkinan penyimpangan atau pengecualian maka sistem hukumnya luwes dan tidak kaku. Dapatlah dibayangkan kalau tidak dimungkinkan adanya pengecualian atau penyimpangan maka sistem hukumnya akan kaku.<sup>12</sup>

Asas hukum dapat dibagi dua, yaitu asas hukum umum dan asas hukum khusus. Asas hukum umum ialah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum seperti asas *restitutio in integrum*, *asas lex posteriori derogat legi priori*, asas bahwa apa yang lahirnya tampak sebagai benar (sah), untuk sementara harus dipertahankan demikian sampai diputus lain oleh pengadilan. Demi kepastian hukum, *asas nebis in idem*. Asas hukum khusus berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam hukum perdata, hukum pidana dan sebagainya, yang sering

---

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 45.

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm. 5.

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 7-8.

<sup>12</sup> Ibid, Sudikno Mertokusumo, hlm. 8.

merupakan penjabaran dari asas hukum umum, seperti *pacta sunt servanda*, asas konsesualisme, asas yang tercantum dalam Pasal 1977 KUHPerdara, asas praduga tak bersalah. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa asas peradilan merupakan asas hukum khusus.<sup>13</sup>

Maka yang akan dibahas dalam tulisan ini ialah asas hukum khusus yakni asas *nemo iudex idoneus in propria causa* dan asas *ius curia novit*. Yakni asas peradilan pertama adalah asas yang melarang seseorang menjadi hakim pada perkaranya sendiri. Asas kedua ialah hakim dilarang menolak perkara dikarenakan alasan ketidaktahuan hakim atau hakim berpendapat tidak ada hukum yang mengaturnya.

### **1. Asas Nemo Iudex Idoneus in Propria Causa dan Asas Ius Curia Novit**

Penulis melihat terdapat hubungan antara asas *nemo iudex idoneus in propria causa* dan asas *ius curia novit* didalam kasus ini. Karena Hakim Konstitusi lebih mengesampingkan asas pertama dari pada asas kedua yang padahal keduanya asas peradilan yang harus diterapkan. Sebelum membahas mengenai pertimbangan hakim akan dijelaskan terlebih dahulu kedua asas ini.

Asas-asas peradilan sebagai asas hukum khusus ada yang dituangkan dalam bentuk peraturan konkrit seperti peraturan perundang-undangan maupun kode etik hakim.<sup>14</sup> Asas-asas peradilan diperlukan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan peradilan yang berdampak pada tegaknya hukum dan keadilan. Secara hukum, setiap peradilan harus tunduk pada asas-asas peradilan baik yang tidak dituangkan dalam peraturan hukum konkrit maupun yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman maupun Kode Etik Hakim.<sup>15</sup>

#### **a. Asas Nemo Iudex Idoneus In Propria Causa**

Asas *nemo iudex in propria causa* atau asas *nemo iudex in causa sua* merupakan istilah bahasa Latin yang artinya “tidak boleh ada yang menjadi hakim untuk perkaranya sendiri.” Di bidang hukum, asas *nemo iudex in propria causa* merupakan asas yang menyatakan bahwa seseorang

---

<sup>13</sup> Ibid, Sudikno Mertokusumo, hlm. 11.

<sup>14</sup> Ibid, Sudikno Mertokusumo, hlm. 7.

<sup>15</sup> A. Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015, hlm. 18.

tidak boleh menjadi hakim dalam suatu perkara jika mereka memiliki kepentingan dalam perkara tersebut.<sup>16</sup>

Lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa asas tersebut merupakan asas hukum yang tegas melarang hakim memeriksa perkara yang menyangkut kepentingan sendiri karena tidak seorang pun dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri. Maka hakim tidak boleh memeriksa perkara yang menyangkut kepentingan hakim itu sendiri.<sup>17</sup>

Asas *nemo iudex in propria causa* merupakan salah satu asas hukum beracara Mahkamah Konstitusi yang digunakan dalam setiap proses peradilan di Indonesia karena asas ini merupakan perwujudan dari imparsialitas atau ketidakberpihakan hakim sebagai pemberi keadilan.

Dalam Deklarasi Hakim Konstitusi Republik Indonesia tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi RI, dalam bagian pertama menyatakan<sup>18</sup>:

“Independensi Hakim merupakan prasyarat pokok bagi terwujudnya cita negara hukum, dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atau setiap perkara, dan terikat erat dengan independensi pengadilan sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya. Independensi hakim dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim, baik-baik sendiri maupun sebagai institusi dari berbagai pengaruh, yang berasal dari luar diri hakim berupa investasi yang bersifat mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya”

Deklarasi Hakim Konstitusi, prinsip kedua berbicara tentang imparsialitas tersebut, dengan menyebutnya sebagai prinsip ketidakberpihakan, yang menguraikan bahwa<sup>19</sup>:

---

<sup>16</sup> <http://www.legal-glossary.org/2013/03/23/nemo-judex-in-sua-causa/>, diakses pada Jumat 22 Maret 2019.

<sup>17</sup> *Oxford Dictionary of Law*, United Kingdom: Eighth Edition 2015, hlm. 414.

<sup>18</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press 2006, hlm. 68.

<sup>19</sup> *Ibid*, Maruarar Siahaan, hlm. 71



“Ketakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya. Ketakberpihakan mencakup sikap netral, disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara. Prinsip ini melekat dan harus tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan pengadilan dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berpekara dan oleh masyarakat luas pada umumnya.”

Prinsip ini merupakan prinsip yang melekat dalam hal ini Hakim Konstitusi sebagai pihak yang diharapkan dapat memberikan pemecahan terhadap perkara konstitusional yang diajukan kepadanya. Prinsip imparisialitas atau ketidakberpihakan melekat dan harus tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan pengadilan dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat luas pada umumnya.<sup>20</sup>

Indonesia sebagai negara hukum sudah memasukan asas tersebut didalam Undang -Undang yang memang mengakomodir kebutuhan dan menjamin ketidakberpihakan hakim, asas tersebut tercantum dalam Undang-undang No 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 21 ayat (1), (2), (3); Undang-undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 29 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6); Undang-undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 17 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7).

Didalam Undang-undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan mengenai hak ingkar. Hak ingkar adalah hak yang diberikan seseorang yang diadili didalam peradilan untuk menyatakan keberatan dalam pelaksanaan proses peradilan, hak ini diajukan oleh orang yang merasa keberatan kepada hakim yang memeriksa perkaranya.

Kondisi yang dapat diajukan oleh pihak yang merasa keberatan apabila ia merasa hakim yang memeriksa perkaranya adalah hakim yang memiliki hubungan baik langsung atau tidak langsung. Yakni hubungan darah ataupun hubungan kekerabatan. Pengajuan ini tidak hanya sebatas

---

<sup>20</sup> Yanis Maladi, hlm. 7

ditujukan kepada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, namun juga berlaku bagi hakim anggota, jaksa, advokat, ataupun panitera.

Apabila terindikasi dan terbukti bahwa perangkat pengadilan diatas memiliki hubungan terhadap para pihak maka wajib diganti, apabila hakim yang memiliki hubungan maka hakim harus mengundurkan diri dengan jalur dengan kehendaknya sendiri maupun diminta oleh pihak yang berperkara.

Selanjutnya jika terjadi hingga putusan maka putusan tersebut dianggap tidak sah, dan yang bersangkutan dapat dikenai sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Setelah melihat penjelasan diatas merupakan suatu kewajiban untuk menaati asas peradilan *nemo iudex idoneus in propria causa* bagi semua hakim di Indonesia termasuk Hakim Mahkamah Konstitusi.

#### **b. Asas Ius Curia Novit**

Asas selanjutnya ialah asas *ius curia novit* merupakan pendapat yang menyatakan bahwa “hakim tahu akan hukumnya sehingga hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu tuntutan hak dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas”.<sup>21</sup>

Hal tersebut merupakan tugas pokok hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara serta menyelesaikan setiap perkara yang ditujukan kepadanya berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak didalam persidangan.

Secara umum asas *ius curia novit* dijelaskan dalam Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (2) sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1): “hakim dan Hakim Kontitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Pasal 10 ayat (1) berbunyi: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Pasal 10 ayat (2) berbunyi: “Pasal 10 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara

---

<sup>21</sup> Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, hlm. 231.

perdata secara perdamaian.

Maka seperti diketahui bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi juga merupakan hakim sehingga memiliki kewajiban untuk menaati asas ini. Disamping menaati asas *nemo iudex in propria causa* hakim konstitusi dituntut juga untuk mematuhi asas *ius curia novit*.

## C. Konsep Istiqlal Qadha

### 1. Pengertian Istiqlal Qadha

Pengertian *istiqlal qadha* ialah “para hakim harus terbebas dari pengaruh pemerintah atau individu tertentu yang dapat memengaruhinya dari mencapai tujuan kehakiman yang tertinggi, yaitu menegakkan keadilan antara manusia dan mengembalikan hak yang sepatutnya kepada pemilik hak”<sup>22</sup>

Pengertian selanjutnya “badan kehakiman diharuskan aman daripada campur tangan pihak lain di dalamnya, yaitu badan legislatif dan badan eksekutif”<sup>23</sup>

Poin yang perlu diperhatikan dari kedua pengertian diatas ialah kebebasan kehakiman merupakan hal yang diwajibkan dalam Islam untuk menjaga kepercayaan hakim dan menghasilkan hukum yang adil bagi manusia.

Meskipun tidak disebutkan dalam kitab-kitab turats namun pada prinsipnya *istiqlal qadha* sudah terwujudkan sejak dahulu hal ini selaras bahwa Islam merupakan agama yang lengkap termasuk mengatur hal yang berkaitan dengan kebebasan hakim.

### 1. Dasar Pensyariatan Istiqlal Qadha

Konsep ini seperti disebutkan diatas memang tidak disebutkan secara eksplisit, namun nyatanya sudah disyariatkan oleh Allah sejak diturunkanya Al Qur'an. Hal ini dibuktikan dengan adanya dalil-dalil mengenai tuntutan bagi seorang hakim agar berlaku adil.

Dalam Al Quran Surat Shaad ayat 26 berbunyi

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ

<sup>22</sup> Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Al Qadha fil Islam*, Amman : Darul Furqon 1995, hlm. 189.

<sup>23</sup> Hamid Muhammad Abu Talib, *Tandzim Al Qadha'iy Al Islamiy*, Mesir :Matba'ah Sa'adah 1982, hlm. 45.

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ  
(ص: ٦٢)

Artinya:

*Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.*<sup>24</sup>

Maksudnya, Beliau ditugaskan oleh Allah memberlakukan syariat-Nya dan mengatur siasat untuk memimpin umat. Hal ini tidak mungkin terlaksana kecuali dengan mengetahui yang wajib (mengetahui syariat), mengetahui realita dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan yang benar.

Seperti memihak salah satunya karena hubungan kerabat, teman atau rasa suka, atau benci kepada yang lain. Khususnya dengan sengaja.

Wahbah Zuhaili menegaskan kembali dalam tafsirnya, Nabi Daud meskipun ia seorang nabi tetapi tetap diperintahkan untuk tidak mengikuti hawa nafsunya dalam memutuskan perkara dan menjatuhkan hukuman yang merupakan tugas seorang hakim.<sup>25</sup> Maka dapat diperhatikan bagi Nabi Daud yang juga seorang hakim Allah juga memerintahkan menjauhi hawa nafsu apalagi terhadap hakim saja.

Dalil selanjutnya yang merupakan dasar dari istiqlal qadha adalah dalil dari hadis Rasulullah SAW berbunyi:

أَنَّ قَرِيشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْخَزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ . فَقَالُوا : مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالُوا : وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَكَلَّمَهُ فِيهَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، حَبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَكَلَّمَهُ فِيهَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ . فَتَلَوْنَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ (أَتَسْفَعُ رَسُولَ اللَّهِ ! فَلَمَّا كَانَ الْعِشِيُّ قَامَ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ؟) فَقَالَ لَهُ أَسَامَةُ : اسْتَغْفِرْ لِي . رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَطَبَ . فَاتْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ . ثُمَّ قَالَ (أَمَّا بَعْدُ . فَإِنَّمَا مَكَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ ، تَرَكُوهُ . وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ هَلَكُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ، أَوْ الضَّعِيفُ ، أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ . وَإِنِّي ، وَالَّذِي نَفْسِي

<sup>24</sup> <https://tafsirq.com/38-sad/ayat-26> diakses 6 April 2019.

<sup>25</sup> Wahbah Zuhayli, Tafsir Al Munir, Damaskus: Darul Fikr 2008, Jilid 8, hlm. 86.

بيده! لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها). ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang Quraisy mengkhawatirkan keadaan (nasib) wanita dari bani Makhzumiyyah yang (kedapatan) mencuri. Mereka berkata, ‘Siapa yang bisa melobi rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam?’ Mereka pun menjawab, ‘Tidak ada yang berani kecuali Usamah bin Zaid yang dicintai oleh rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.’ Maka Usamah pun berkata (melobi) rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam (untuk meringankan atau membebaskan si wanita tersebut dari hukuman potong tangan). Rasulallah shallallahu ‘alaihi wa sallam kemudian bersabda, ‘Apakah Engkau memberi syafa’at (pertolongan) berkaitan dengan hukum Allah?’ Rasulallah shallallahu ‘alaihi wa sallam pun berdiri dan berkhotbah, ‘Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia (memiliki kedudukan) di antara mereka yang mencuri, maka mereka biarkan (tidak dihukum), namun jika yang mencuri adalah orang yang lemah (rakyat biasa), maka mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya.” (HR. Bukhari no. 6788 dan Muslim no. 1688)

Ketika menjelaskan hadits ini, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, ”Inilah keadilan”. Inilah penegakkan hukum Allah, yaitu bukan atas dasar mengikuti hawa nafsu. Rasulallah bersumpah, jika Fatimah binti Muhammad mencuri –dan Fatimah tentu lebih mulia secara nasab dibandingkan dengan wanita bani Makhzum tersebut karena Fatimah adalah pemimpin para wanita di surga- maka rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sendiri yang akan memotong tangannya.”

Kemudian Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah melanjutkan, ”Demikianlah, wajib atas pemimpin (pemerintah) untuk tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum. Mereka tidak boleh memihak seorang pun karena hubungan dekat, kekayaannya, kemuliaannya di masyarakat (kabilah/sukunya), atau sebab lainnya”<sup>26</sup>

<sup>26</sup> Muhammad bin Shalih Utsaimin, *Syarh Riyadhus Sholihin*, Madaar Al Wathn Lin Nasyr, Jilid 1, hlm. 2119.

## 2. Prinsip-Prinsip Istiqlal Qadha

Sudah semestinya suatu konsep terdapat prinsip dan aturan didalamnya. Termasuk konsep istiqlal qadha yang berisi prinsip berikut.<sup>27</sup>

### a. Hakim tidak berpihak

Maksud tidak berpihak kepada mana-mana ialah badan kehakiman harus menjadi satu badan yang bebas dari berpihak, baik badan eksekutif maupun legislatif. Ini dikarenakan dengan kebebasan badan kehakiman daripada cenderung kepada mana-mana pihak, membolehkan para hakim memutuskan sesuatu perkara dan menjatuhkan hukuman tanpa campur tangan pihak lain.

Seterusnya keadilan dapat ditegakkan oleh para hakim dengan sebaik-baiknya. Allah SWT mengingatkan dalam Al-Quran tentang kepentingan berlaku adil dan tidak berpihak maupun keluarga sendiri, berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ  
وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ  
تَلَوْا أَوْ نُسُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا النساء ﴿١٣٥﴾

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (An Nisa 135)<sup>28</sup>

Ini membuktikan sekiranya terhadap diri sendiri dan kerabat perlu berlaku adil, apalagi jika dalam suatu institusi yang besar, yaitu badan kehakiman. Maka untuk menjamin keadilan, badan kehakiman mestilah bebas daripada berpihak kepada mana-mana sekalipun badan eksekutif maupun legislatif.

<sup>27</sup> Ahmad Shiyam Sulayman Abu Ahmad, *Mabda' Istiqlal Al Qadha fi Ad Adaulah Al Islamiyah*, Al Jami'ah Al Islamiyah Gaza, hlm. 79.

<sup>28</sup> <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-135> diakses pada 6 April 2019

## b. Hakim yang kompeten

Hakim yang mampu yakni seseorang hakim itu harus merupakan dari mereka yang benar-benar mampu dari segi ilmu dan akhlak. Hakim disebut memiliki kemampuan atau kompetensi juga berasal dari lama dan pengalamannya menjadi seorang hakim.<sup>29</sup>

Terdapat beberapa kompetensi khusus yang disebutkan dalam Mukhtar Qadha yakni kompetensi kecerdasan hakim, kemampuan mengamati perkara, kemampuan mendengarkan keterangan lisan, kemampuan mengendalikan emosi.<sup>30</sup>

Mayoritas fuqaha telah menyimpulkan suara bahwa beberapa syarat yang perlu dimiliki hakim. Syarat-syarat tersebut ialah seseorang hakim hendaklah terdiri daripada orang Islam yang sudah baligh, berakal, merdeka, lelaki, tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak membiarkan dosa-dosa kecil serta mampu berijtihad dan sempurna pancaindera.<sup>31</sup>

Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa untuk menjadi hakim haruslah orang yang memiliki kompetensi yang amat tinggi, beliau bersabda:

الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ : اِثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ وَجَارٌ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الْحَقَّ فَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ<sup>32</sup>

Artinya:

Hakim terbagi menjadi tiga, dua berada neraka dan satu di surga. Seorang yang mengetahui kebenaran (haq) dan ia mengadili dengannya maka ia di surga, seseorang yang tidak mengetahui kebenaran dan ia tetap mengadili maka ia di neraka, seseorang yang tidak mengetahui kebenaran dan ia menjadi hakim diantara manusia maka ia dineraka. (HR. Abu Dawud)

Hadis tersebut menegaskan peringatan yang amat keras dari Rasulullah tentang menjadi seorang hakim yang adil. Menjadi hakim haruslah memiliki kemampuan yang disebutkan diatas baik dari segi fisik dan mental hakim.

<sup>29</sup> Ahmad Shiyam Sulayman Abu Ahmad, hlm. 80.

<sup>30</sup> Syakhshiyatul Qaadhi Sabilu binaaihaa wa tanmiyatihaa, wa khimayatihaa, Seminar Mukhtar Qadha Asy Syar'iy, Kulliyatul Asy Syariah, Jaamiatul Asy Syaariqoh, hlm. 9

<sup>31</sup> Ahmad Shiyam Sulayman Abu Ahmad, *Mabda'...*, hlm. 85

<sup>32</sup> Sunan Abu Dawud, Bab Qadhi, Juz 3 hlm. 299

### c. Kebebasan dalam berfikir dan berijtihad

Setelah dua unsur diatas yakni unsur ketiga adalah hakim harus bebas dalam berfikir dan berijtihad.

Kebebasan ini bermakna para hakim itu tidak dibatasi dalam berfikir dan berijtihad untuk mengadili sesuatu perkara. Badan eksekutif dan legislatif juga sama sekali tidak boleh mempengaruhi pemikiran para hakim dalam berijtihad untuk memutuskan perkara agar berpihak kepadanya. Walau bagaimanapun, ruang kebebasan ini tidaklah bersifat mutlak, tetapi ia dibatasi oleh syariat.

Ijtihad para hakim pula tidak boleh bertentangan dengan hukum yang telah termaktub dalam al-Quran dan al-Sunnah.

Sejarah telah membuktikan bahwa Rasulullah SAW sendiri memberi ruang kebebasan kepada Muaz bin Jabal yang diutus sebagai wakil ke negara Yaman untuk berfikir dan berijtihad dengan kemampuan akalnya sendiri dalam menjatuhkan hukuman sekiranya sesuatu perkara itu tidak terdapat dalam al-Quran dan al-Sunnah.<sup>33</sup>

Dengan demikian syariat Islam merupakan landasan untuk menciptakan keadilan. Salah satu cara untuk menciptakan keadilan adalah dengan memberikan hak yang semestinya kepada para pihak yang pantas menerimanya, ini merupakan tugas hakim untuk mencapai maksud dari syariat Islam.<sup>34</sup>

### D. Pengesampingan Asas *Nemo Judex Idoneus in Propria Causa*

Imparsialitas atau independensi peradilan merupakan hal mutlak yang harus dijamin oleh semua peradilan termasuk oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dihadapkan kepada dua asas yang bertentangan yakni asas *nemo judex idoneus in propria causa* dan asas *curia novit* yakni hakim tidak boleh tidak menerima perkara yang diajukan kepadanya.

Mahkamah Konstitusi menyadari independensi peradilan harus dijaga dari segala tekanan, pengaruh, dan campur tangan dari siapa pun. Independensi peradilan merupakan prasyarat yang pokok bagi terwujudnya cita negara hukum dan merupakan jaminan bagi tegaknya

---

<sup>33</sup> Nur Aina Abdullah, *Konsep*, Op.Cit. hlm. 12

<sup>34</sup> Muhammad Ath Thahir bin Asyur, *Ushul Nizham Al Ijtima'iy fil Islam*, Daar An Nafa'is, Arden, hlm. 290.



hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara dan terkait erat dengan independensi pengadilan sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya.

Tetapi kemerdekaan tersebut tidak pernah diartikan mengandung sifat yang mutlak, karena dibatasi oleh hukum dan keadilan. kemerdekaan dimaksud juga diartikan bahwa hakim bebas memutus sesuai dengan nilai yang diyakininya melalui penafsiran hukum, walaupun putusan yang didasarkan pada penafsiran dan keyakinan demikian mungkin berlawanan dengan mereka ya mempunyai kekuasaan politik dan administrasi.

Maka jelas sekali bahwa Mahkamah Konstitusi menyadari keberadaan asas *nemo iudex in propria causa*, namun dalam hal ini Mahkamah Konstitusi mencoba menerobos aturan-aturan hukum kaku peninggalan kolonial Belanda. Pemikiran Hakim Konstitusi bergerak dari hukum tekstual ke hukum progresif.

Keberadaan asas *nemo iudex in propria causa*, memberikan pilihan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mematuhi sebuah asas peradilan atau menjamin hak konstitusional warga negara. Mahkamah Konstitusi memilih melanggar asas *nemo iudex in propria causa* dengan melakukan pengujian undang-undang yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi meskipun memiliki keterkaitan dengan obyek perkara.

Hal tersebut dilakukan bukan semata untuk melanggar asas peradilan *nemo iudex in propria causa*, namun hal tersebut juga dilandasi alasan yuridis yakni cerminan dari asas *ius curia novit* bahwa hakim tidak menolak perkara yang diajukan kepadanya. Ini merupakan kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa perkara yang diajukan kepadanya. Terlebih lagi demi menjaga hak konstitusionalitas warga negara, disamping itu Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya lembaga yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjalankan kewenangan menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.

Berdasarkan fakta diatas dapat disimpulkan bahwa ini merupakan pilihan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi.

Untuk memperkuat argument ini maka penulis mengutip pendapat Artidjo Alkostar bahwa tidak ada bangsa yang beradab tanpa adanya pengadilan yang merdeka dan bermartabat. Fungsi pengadilan

merupakan salah satu tiang tegaknya negara yang berdaulat. Salah satu elemen pengadilan adalah menyangkut faktor adanya pengadilan yang merdeka.<sup>35</sup>

Pilihan yang dilakukan Hakim Konstitusi merupakan perwujudan dari kemerdekaan Hakim Konstitusi.

Maka penulis mengambil poin penting dalam putusan ini setidaknya ada tiga pertimbangan Hakim Konstitusi melakukan hal tersebut<sup>36</sup>:

1. Tidak ada forum lain yang bisa mengadili permohonan ini.
2. Mahkamah tidak boleh menolak mengadili permohonan yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada atau tidak jelas mengenai hukumnya.
3. Kasus ini merupakan kepentingan konstitusional bangsa dan negara, bukan semata-mata kepentingan institusi Mahkamah itu sendiri atau kepentingan perseorangan hakim konstitusi yang sedang menjabat. Namun demikian, dalam mengadili permohonan ini tetaplah Mahkamah imparial dan independen.

Adanya penerapan prinsip imparialitas tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi yang lebih utama untuk memeriksa dan memutus permohonan, sehingga Mahkamah Konstitusi lebih menekankan pada fungsi dan tugasnya mengawal dan mempertahankan konstitusi dengan tetap menjaga prinsip imparialitas dalam keseluruhan proses. Dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Mahkamah Konstitusi menjamin akan tetap menjaga independensi, imparialitas dan integritasnya guna menegakkan konstitusi.<sup>37</sup>

Dalam pendapatnya mengenai imparialitas Hakim Konstitusi Achmad Roestandi berpendapat, dalam menyidangkan suatu perkara, semua peradilan pada dasarnya selalu mempertimbangkan keterkaitan antara pihak yang berperkara atau obyek perkara dengan para hakim yang bertugas memeriksa, menyidangkan, dan memutus perkara tersebut. Dalam hukum perdata atau hukum pidana, misalnya, hakim wajib mengundurkan diri jika pihak yang berperkara ternyata

---

<sup>35</sup> Saldi Isra, *Putusan Mahkamah Konstitusi No 005/PUU-IV/2006 (Isi, Implikasi dan Masa Depan Komisi Yudisial)*.

<sup>36</sup> Ibid

<sup>37</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, hlm. 153

mempunyai hubungan keluarga dekat atau hubungan kerja dengan hakim yang bertugas memutus perkara itu. Pengunduran diri ini harus dilakukan karena adanya kekhawatiran akan terjadinya keberpihakan dalam menjatuhkan putusan. Norma persidangan yang mewajibkan hakim mengundurkan diri jika ternyata perkara yang sedang diadilinya menyangkut kepentingannya sendiri, sama sekali bukan berarti meragukan imparsialitas dan integritas pribadi para hakim, melainkan merupakan kepatutan yang telah diakui secara universal.<sup>38</sup>

Berdasarkan pendapat Hakim Konstitusi diatas dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memungkiri adanya asas yang melarang hakim memeriksa perkara yang berhubungan dengan dirinya sendiri (*nemo judex idoneus in propria causa*) namun bukan berarti Mahkamah Konstitusi menolak permohonan perkara yang diajukan kepadanya dan menerima perkara tersebut bukan berarti Hakim Konstitusi tidak independen dan imparsial.

Dalam perkara 049/PUU-IX/ 2011 Mahkamah Konstitusi menyatakan beberapa pendapat yang dapat menguatkan bahwa pengesampingan asas *nemo judex idoneus in propria causa* bukan semata untuk kepentingan Mahkamah Konstitusi, pendapat tersebut ialah<sup>39</sup>:

Pertama, bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang oleh UUD Tahun 1945 diberi kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final terhadap persoalan-persoalan ketatanegaraan merupakan konsekuensi dari sistem ketatanegaraan yang hendak dibangun oleh UUD Tahun 1945 setelah melalui serangkaian perubahan. Sistem ketatanegaraan dimaksud ialah sistem yang gagasan dasarnya bertujuan mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan konstitusional, yaitu negara demokrasi yang berdasar atas hukum dan konstitusi, sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD Tahun 1945.

Kedua, bahwa sebagai negara yang menempatkan Undang Undang Dasar atau konstitusi sebagai hukum tertinggi, Negara Republik Indonesia

---

<sup>38</sup> Adrian Faridhi, *Penyimpangan Asas Nemo Judex Idoneus in Propria Causa dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Universitas Lancang Kuning, hlm. 11

<sup>39</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 049/PUU-IX/2011.

harus menyediakan mekanisme yang menjamin ketentuan-ketentuan konstitusi dimaksud benar-benar dilaksanakan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Guna menjamin tegak dan dilaksanakannya konstitusi itulah keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi keniscayaan, yaitu sebagai lembaga yang berfungsi mengawal konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Berdasarkan fungsi tersebut maka dengan sendirinya Mahkamah Konstitusi merupakan penafsir akhir undang-undang dasar ketika terjadi sengketa konstitusional. Dalam kerangka pemikiran itulah seluruh kewenangan Mahkamah Konstitusi diberikan oleh konstitusi, sebagaimana tertulis dalam Pasal 24C Ayat (1) dan Ayat (2) UUD Tahun 1945.

Ketiga, bahwa Mahkamah Konstitusi memahami adanya keterkaitan antara Mahkamah Konstitusi dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, karena undang-undang yang dimohonkan pengujian adalah menyangkut Mahkamah Konstitusi. Hal demikian terkait dengan prinsip universal di dalam dunia peradilan tentang *nemo judex in causa sua* artinya hakim tidak mengadili hal-hal yang terkait dengan dirinya sendiri. Namun dalam konteks ini ada tiga alasan Mahkamah harus mengadili permohonan pengujian undang-undang ini, yaitu: (1) Tidak ada forum lain yang bisa mengadili permohonan ini; (2) Mahkamah Konstitusi tidak boleh menolak mengadili permohonan yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada atau tidak jelas mengenai hukumnya; dan (3) Kasus ini merupakan kepentingan konstitusional bangsa dan negara, bukan semata-mata kepentingan institusi Mahkamah Konstitusi itu sendiri atau kepentingan perseorangan hakim konstitusi yang sedang menjabat.

Maka disini penulis menilai bahwa Mahkamah Konstitusi ketentuan hukum yang lebih rendah tidak boleh menegasikan ketentuan hukum yang lebih tinggi, yaitu Konstitusi (UUD Tahun 1945) yang telah memberikan kewenangan konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara konstitusi secara independen, termasuk salah satunya adalah untuk menguji undang-undang terhadap UUD Tahun 1945. Imparsialitas sebagai prinsip etik yang bersifat universal untuk menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*) sesungguhnya titik beratnya dalam proses pemeriksaan perkara biasa, seperti yang menyangkut perkara perdata atau pidana. Dalam hal mana faktor konflik kepentingan individual merupakan

obyek sengketa (*objectum litis*) yang diperiksa dan diadili hakim prinsip imparcialitas tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan kewajiban konstitusional yang lebih utama untuk memeriksa dan memutus permohonan.

## E. Kesimpulan

Tujuan hukum adalah memberikan kepastian hukum, lebih spesifik lagi tujuan adanya Mahkamah Konstitusi adalah untuk melindungi konstitusionalitas warga negaranya, apabila Mahkamah memilih tidak melanggar asas *nemo iudex in propria causa* maka muncul ketidakpastian hukum dan dikhawatirkan hak konstitusionalitas warga negara dirugikan dalam kasus ini.

Selanjutnya menurut Cardozo apabila kaidah hukum yang sudah ada tidak mampu lagi menyelesaikan masalah maka hakim harus membentuk hukum baru untuk perkara yang dihadapinya itu.<sup>40</sup>

Dari pertimbangan diatas penulis berpendapat bahwa tindakan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi adalah tepat berdasarkan tujuan hukum itu sendiri, sehingga ini merupakan ijtihad yang dilakukan Mahkamah Konstitusi untuk mencapai tujuan hukum.

Permasalahan hukum formil dalam perkara No. 005/PUU-IV/2006 disebabkan Hakim Konstitusi melanggar asas *nemo iudex in propria causa* atau hakim tidak boleh menguji perkaranya sendiri sehingga dikhawatirkan hakim tidak imparcial/ independen dalam memeriksa perkara tersebut. Namun Hakim Konstitusi melanggar asas tersebut bukan tanpa alasan, melainkan dengan alasan yakni demi melindungi asas lain yakni asas *ius curia novit*, lebih jauh lagi tindakan ini demi melindungi konstitusi dan melindungi hak konstitusional warga negara. Ini merupakan upaya Mahkamah Konstitusi untuk melakukan terobosan hukum kepada teks hukum yang kaku demi mencapai keadilan dan mencapai tujuan hukum. Maka hal ini menurut penulis perlu dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya tindakan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi merupakan upaya yang sesuai dengan konsep *istiqlal qadha*. Penulis amat menyadari bahwa secara spesifik tidak bisa disamakan karena perbedaan objek dan subjek ijtihad, namun

---

<sup>40</sup> Ibid

secara filosofis keduanya memiliki kesamaan yakni menjawab kebuntuan hukum demi tegaknya konstitusi dan memberikan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_, *Syakhsiyatul Qaadhi Sabilu binaaihaa wa tanmiyatihaa, wa khimayatihaa*, Seminar Mukhtamar Qadha Asy Syar'iy, Kulliyatul Asy Syariah, Jaamiatul Asy Syaariqoh.
- Abdullah, Nur Aina, *Istiqlal Qadha Wujudkah Pelaksanaanya dalam Sistem Kehakiman di Malaysia*, Jurnal Univertsiti Kebangsaan Malaysia.
- Abu Ahmad, Ahmad Shiyam Sulayman, *Mabda' Istiqlal Al Qadha fi Ad Aadaulah Al Islamiyah*, Al Jami'ah Al Islamiyah Gaza.
- Abu Dawud, Sunan, Bab Qadhi, Juz 3.
- Abu Faris, Muhammad Abdul Qadir, *Al Qadha fil Islam*, Amman : Darul Furqon 1995.
- Abu Talib, Hamid Muhammad, *Tandzim Al Qadha'iy Al Islamiy*, Mesir: Matba'ah Sa'adah 1982.
- Arto, A. Mukti, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Bernegara*, Malang: Setara Press 2016.
- Asyur, Muhammad Ath Thahir bin, *Ushul Nizham Al Ijtima'iy fil Islam*, Daar An Nafa'is, Arden
- Faridhi, Adrian, *Penyimpangan Asas Nemo Judex Idoneus in Propria Causa dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Universitas Lancang Kuning.
- Gaffar, Janedjri M., *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Mahkamah Konstitusi.
- Isra, Saldi, *Putusan Mahkamah Konstitusi No 005/PUU-IV/2006 (Isi, Implikasi dan Masa Depan Komisi Yudisial)*.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rudyat, Charlie, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika.
- Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press 2006.

Utsaimin, Muhammad bin Shalih, *Syarh Riyadhhus Sholihin*, Madaar Al Wathn Lin Nasyr, Jilid 1.  
Zuhayli, Wahbah, *Tafsir Al Munir*, Damaskus: Darul Fikr 2008, Jilid 8.  
*Oxford Dictionary of Law*, United Kingdom: Eighth Edition 2015.  
UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.  
<http://www.legal-glossary.org/2013/03/23/nemo-judex-in-sua-causa/>, diakses pada Jumat 22 Maret 2019  
<https://tafsirq.com/38-sad/ayat-26> diakses 6 April 2019  
<https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-135> diakses pada 6 April 2019  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 049/PUU-IX/2011